



**SALINAN**

PERATURAN KALURAHAN  
KALURAHAN BAWURAN KAPANEWON PLERET  
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN BAWURAN  
PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

KALURAHAN BAWURAN  
KAPANEWON PLERET  
KABUPATEN BANTUL

*Alamat : Tegalrejo, Bawuran, Pleret, Bantul, Yogyakarta 55791  
Email : [desa.bawuran@bantulkab.go.id](mailto:desa.bawuran@bantulkab.go.id)*



LURAH BAWURAN  
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BAWURAN

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN BAWURAN  
PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BAWURAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bawuran pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama dengan menuangkan dalam Peraturan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
8. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 11 tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2020 Nomor : 11);
9. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bawuran Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2021 Nomor : 7);
10. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perkal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Bawuran Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perkal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bawuran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2022 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BAWURAN

dan

LURAH BAWURAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN BAWURAN PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Bawuran;
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;

4. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKAL adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan lain guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan;
5. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama yang selanjutnya disebut BUMKALMA adalah BUMKAL yang dibentuk melalui kerjasama antar kalurahan untuk mengelola DBM Eks PNPM-MPd;
6. Kekayaan kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada BUM Kalurahan;
7. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham kalurahan pada BUM Kalurahan;
8. Usaha Kalurahan adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi kalurahan seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.

BAB II  
PENYERTAAN MODAL  
Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bawuran pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama.

BAB III  
TUJUAN  
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bawuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian kalurahan dan peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bawuran dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV  
BESARAN DAN SUMBER DANA  
Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bawuran pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bawuran.

Ditetapkan di Bawuran  
Pada tanggal 31 Oktober 2022  
LURAH BAWURAN,

TTD

SUPARDIONO

Diundangkan di Bawuran  
Pada tanggal 31 Oktober 2022  
Carik Bawuran


TTD

ISNANDAR HADI

LEMBARAN KALURAHAN BAWURAN TAHUN 2022 NOMOR 8  
NOMER REGISTER PERATURAN KALURAHAN : 34/BAWURAN/ 2022

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK BAWURAN  
u.b. Kepala Urusan Pangripta



AGUS RAHARJO, ST.